



NASKAH AKADEMIK
**KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
HABITAT PESUT MAHAKAM**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
D. Metode	3
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	5
A. Kajian Teoritis	5
B. Praktik Empiris	8
1. Gambaran Umum Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam	8
2. Tata batas zonasi dalam kawasan.....	14
3. Permasalahan tentang species target konservasi di dalam kawasan konservasi perairan	16
4. Kematian langsung pesut Mahakam dan habitatnya	19
5. Kerusakan habitat	21
6. Penurunan Sumber Pakan Pesut	23
7. Polusi suara bawah air.....	24
8. Potensi Ekonomi	25
9. Potensi Sosial budaya	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	33
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	34
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .	37
D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	41
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	42
G. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.....	43
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	44
A. Landasan Filosofis	44
B. Landasan Sosiologis.....	46
C. Landasan Yuridis.....	48
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	52
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	52
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	52
BAB VI PENUTUP.....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Parameter fisik perairan KKP (Data 2017-2018, 35 stasiun sampling, 8 surveys, YK-RASI)	10
Tabel 2. Parameter kimia anorganik KKP (Data 2017-2018, 35 stasiun sampling, 8 surveys, YK-RASI)	11
Tabel 3. Parameter organik perairan KKP (Data 2018, 10 stasiun sampling, 2 survei, YK-RASI)	11
Tabel 4. Produksi perikanan per kecamatan dalam KKP tahun 2019 ...	27
Tabel 5. Jumlah Penduduk (2015) dan nelayan terdaftar (2017) di 4 kecamatan dalam calon KKP	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan konservasi habitat pesut Mahakam	10
Gambar 2. Peta Kemunculan Pesut Mahakam.....	12
Gambar 3. Harapan masyarakat di kab. Kutai Kartanegara terhadap usulan KKP	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari pembangunan sumber daya alam yang terdiri dari alam hewanik, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan alam, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk menjaga dan memeliharanya.

Keberadaan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem menjadi kewenangan untuk menjaga, memelihara dan melindungi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan pelestarian alam terutama satwa yang dilindungi salah satunya adalah pesut yang ada di Kalimantan Timur yang berada di

Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini populasinya sangat terancam punah berdasarkan Daftar Merah IUCN dengan populasi pesut berkisaran 80-an ekor pada tahun 2019.¹

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dilindungi karena kerusakan atau kepunahan pesut yang berada di kawasan yang ditentukan oleh menteri berdasarkan keputusan (menunggu keputusan Menteri KKP)

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan di daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam?

¹ Kreb, D. & Budiono. 2019. Laporan Teknis Monitoring Pesut Mahakam dan Kualitas Air - Agustus 2018- Mai 2019. (Technical Report of Pesut Mahakam and Water Quality Monitoring August 2018-Mai 2019)

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan di daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Merumuskan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam?
3. Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam?
4. Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam?

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data

sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau *sosiolegal* adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Teori pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa, untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau-tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat di kelola dalam bentuk barang dan jasa. Karenatingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas. Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.²

Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia.³ Konsep ini merupakan penjabaran lebih lanjut Agenda 21 yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro tahun 1992. Agenda 21Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area :

1. Pelayanan masyarakat
2. Pengelolaan limbah
3. Pengelolaan sumber daya tanah, dan

² Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Malang, Setara Press, hlm 27

³ Bruce Mitchel dkk, 2010, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 62

4. Pengelolaan sumber daya alam⁴

Pengelolaan sumber daya alam salah satunya ikan dan habitat yang dilindungi harus dilakukan secara terpadu dan penanganan secara integral, sehingga pembangunan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan pengelolaan sumber daya ikan sebagai kawasan perairan secara khusus. Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 13, Ayat 1 menjelaskan bahwa Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan, antara lain, adalah terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan embung yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi. Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi, antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dijelaskan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan pengertian ini, bahwa yang dimaksud dengan KKP tidak hanya meliputi perairan laut saja, tetapi mencakup perairan darat, seperti danau dan sungai.⁵

Zonasi kawasan konservasi perairan didefinisikan sebagai suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional

⁴ Ibid

⁵ A.M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 41

sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.

Pada bagian kedua Kategori pasal 6 dari Permen 31, 2020 , disebut bahwa Kawasan Konservasi ditetapkan dengan kategori taman atau suaka ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan. Sedangkan dalam pasal 11 disebutkan bahwa zonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas dan Zona Lainnya Sesuai Peruntukan Kawasan.

Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi sementara untuk kategori suaka kriteria luasan paling sedikit 70% dari luas habitat biota target konservasi.

Zona inti sebagaimana dimaksud pada pasal pasal 11 ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi.

Berikutnya zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan. Zona yang ketiga ialah zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

B. Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam


Iklim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Fergusson adalah sangat basah (tipe A) dengan curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografisnya yakni iklim hutan tropika dengan suhu maksimum antara 30 - 34° C dan suhu minimum antara 22 - 24° C. Temperatur minimum terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Januari sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Curah hujan berkisar antara 2000 - 4000 mm yang tertinggi terjadi pada bulan April dan terendah di bulan Agustus dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Kelembapan relatif sekitar 85 % tiap tahun.

Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Konservasi perairan habitat pesut merupakan kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara sangat peduli dan memperhatikan mengenai kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam, hal tersebut terbukti pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan hukum berbentuk Surat Keputusan (SK) pada tahun 2020 untuk mengajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penetapan kawasan konservasi habitat pesut mahakam, yang memuat:

- a. Kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam Kecamatan Muara Muntai yang terdiri dari zona inti 68,90 hektar, zona perikanan berkelanjutan 3.954,28 hektar dan zona lainnya 4.685,03 hektar.
- b. Kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam Kecamatan Muara Wis yang terdiri dari zona inti 326,42 hektar, zona perikanan berkelanjutan 3.488,62 hektar dan zona lainnya 3.850,98 hektar.
- c. Kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam Kecamatan kota bangun yang terdiri dari zona inti 297,71 hektar, zona perikanan berkelanjutan 4.935,40 hektar dan zona lainnya 9.341,63 hektar.
- d. Kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam Kecamatan Muara Kaman yang terdiri dari zona inti 388,28 hektar, zona perikanan berkelanjutan 2.570,54 hektar dan zona lainnya 9.210,94 hektar.

Gambar 1. Peta Kawasan konservasi habitat pesut Mahakam



SAITI WAHYU TRENGGORA

Tabel 1. Parameter fisik perairan KKP (Data 2017-2018, 35 stasiun sampling, 8 surveys, YK-RASI)

Parameter fisik	lebar sungai (m)		kejernihan air (cm)		kedalaman (m)		Arus (km/h)		Suhu air (°C)	
	H-M	M-L	H-M	M-L	H-M	M-L	H-M	M-L	H-M	M-L
Kondisi Air										
Sungai Mahakam	265	261	31	29	17	17	3.7	2.3	28.3	28.8
Sungai Kedang Rantau	112	116	45	44	18	18	1.2	0.9	29.9	30.5
Sungai Kedang Kepala	162	135	23	26	14	16	2.6	2.3	28.7	30.3
Sungai Belayan	129	156	20	26	15	9	2.2	2.0	28.3	28.1
Sungai Pela	141	115	41	28	9	8	1.8	1.3	30.6	27.9
S Batu Bumbang	102	87	29	28	7	6	1.3	2.6	27.8	27.8
Danau Semayang	-	-	47	27	5	4	1.10	2.23	29.1	29.5
Danau Melintang	-	-	78	-	8.57	-	1.90	-	28.9	-

Tabel 2. Parameter kimia anorganik KKP (Data 2017-2018, 35 stasiun sampling, 8 surveys, YK-RASI)


Parameter fisik	BOD (mg/l)		DO (mg/l)		pH		TDS (mg/l)		EC (mS/cm)	
Kondisi Air	H-M	M-L	H-M	M-L	H-M	M-L	H-M	M-L	H-M	M-L
Sungai Mahakam	3.8	4.0	4.17	4.1	6.4	6.5	59	180	0.11	0.37
Sungai Kedang Rantau	2.2	1.7	2.2	1.8	5.8	6.1	113	121	0.17	0.24
Sungai Kedang Kepala	4.0	16.3	4.1	4.5	6.4	6.8	113	120	0.24	0.25
Sungai Belayan	4.2	4.7	4.3	4.2	6.5	6.8	78	30	0.23	0.07
Sungai Pela	5.0	4.6	5.3	4.7	6.5	6.6	68	230	0.10	0.47
S Batu Bumbum	5.5	4.2	5.6	4.2	6.3	6.4	60	87	0.12	0.18
Danau Semayang	4.9	5.0	4.8	4.7	6.8	6.6	175	160	0.39	0.31
Danau Melintang	3.5		4.1		6.6		17		0.03	

Tabel 3. Parameter organik perairan KKP (Data 2018, 10 stasiun sampling, 2 survei, YK-RASI)

Parameter fisik	jumlah ind. Plankton/ liter		jumlah taksa plankton		indeks keanekaragaman plankton (H): 1-3 sedang-bagus; <1 kurang		indeks keseragaman plankton (E): 0-1: rendah-tinggi		indeks dominan plankton (D): 0-1: rendah-tinggi	
Kondisi Air	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M
Sungai Mahakam	772	1055	8	9	1.89	1.96	0.96	0.92	0.17	0.15
Sungai Kedang Rantau	1323	1827	10	9	2.10	2.01	0.93	0.93	0.15	0.16
Sungai Kedang Kepala	630	567	7	6	1.83	1.73	0.94	0.97	0.18	0.2
Sungai Belayan	504	693	7	6	1.91	1.67	0.98	0.93	0.16	0.21
Sungai Pela	554	1890	9	8	1.50	1.35	0.68	0.65	0.27	0.40

Referensi data: Yayasan Konservasi RASI, 2018

Gambar 2. Peta Kemunculan Pesut Mahakam



Gambar di atas, Peta kemunculan Pesut Mahakam pada 4 kali survei dari Agustus 2018 hingga Mei 2019 kecuali pada saat air redah di bulan September 2018 (titik kuning) dimana pesut juga terdapat di daerah Muara Pahu (Kubar), penyebaran pesut lebih banyak di dapat di Kutai Kartanegara pada saat air sedang tinggi. Dari semua perjumpaan pesut pada saat survei 92% berada didalam calon Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam di Kutai Kartanegara (Yayasan Konservasi RASI, 2018)

Angka kematian yang diketahui cukup tinggi yaitu rata-rata 4 ekor per tahun, bahkan pada di tahun 2018 ditemukan 10 ekor yang mati dengan kejadian kematian pesut terburuk yang pernah dialami. Sedangkan angka kelahiran rata-rata ialah 5-6 ekor per tahun. Untuk itu populasi ini sangat perlu perhatian untuk menciptakan lingkungan yang bebas stress

agar angka kelahiran dapat meningkat dan angka kematian bisa diturunkan.

Daerah-daerah utama yang telah diidentifikasi sebagai habitat utama Pesut antara tahun 1999 hingga 2020 khususnya untuk wilayah perairan di Kutai Kartanegara mulai dari Kecamatan Muara Kaman hingga Batuq serta termasuk anak sungai Kedang Rantau, Kedang Kepala, Belayan, Pela dan Batubumbun (Kreb, 1999; 2004; Kreb & Budiono, 2005; Kreb dkk., 2017; Yayasan Konservasi RASI 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019). Persentase kelompok yang berada di Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2017-2018 merupakan 92% dari semua lokasi kelompok selama penelitian dalam setahun di daerah penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dari wilayah desa Rantau Hemplang hingga desa Batuq dan Kabupaten Kutai barat juga dari Loa Deras hingga Melak (Gambar 1). Dikarenakan Pesut semakin jarang berada di wilayah Kutai barat sejak tahun 2010, justru keberadaan Pesut di daerah Kukar semakin penting dilestarikan sehingga jenis ini tidak semakin terdesak dan menghadapi kepunahan dalam waktu dekat ini. Terjadi penurunan Pesut di daerah Kutai Barat disebabkan berbagai faktor termasuk hilangnya daerah pemijahan ikan akibat konversi rawa demi perkebunan kelapa sawit serta kegiatan transportasi batu-bara di anak sungai Kedang Pahu yang semula merupakan habitat utama Pesut untuk melakukan migrasi hariannya.

Bedasarkan hasil observasi survei-survei yang dilakukan oleh YK-RASI dan publikasi pihak lain diketahui bahwa KKP Habitat Pesut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di habitat sungai dan danau serta hutan sempadannya (Lampiran

1). Dari total 157 jenis satwa yang teridentifikasi 30 jenis dilindungi dan 24 jenis termasuk kategori Rentan hingga Sangat Terancam Punah di Daftar Merah IUCN. Telah teridentifikasi dalam KKP 74 jenis ikan diantaranya 2 jenis yang dilindungi yaitu Belida dan ikan Pari raksasa (status terancam), namun disisi lain Belida juga termasuk di daftar DKP KUKAR sebagai jenis ikan komersiel untuk perikanan tangkap. Lima jenis ikan memiliki status mendekati terancam hingga terancam punah di Daftar Merah IUCN. Terdapat juga 1 jenis Udang dan 7 jenis reptil termasuk 3 jenis Buaya yang dilindungi dan juga rentan dan sangat terancam punah, serta 3 jenis kura-kura yang memiliki status rentan hingga terancam punah dimana 2 jenis dilindungi. Untuk kelas Mamalia ada 3 jenis Primata, dimana 2 jenis dilindungi termasuk Lutung Kelabu (mendekati terancam) dan Bekantan dimana Bekantan merupakan jenis endemik untuk Pulau Borneo dan tergolong terancam. Juga terdapat 2 jenis berang-berang dimana satu jenis berang-berang Wregul rentan kepunahan dan dilindungi.

Terdapat pula satu jenis mamalia laut yaitu Pesut Mahakam, yang merupakan satwa lambang Kalimantan Timur dan dilindungi dan tergolong sangat terancam punah. Jenis mamalia lain merupakan beberapa jenis tupai, musang dan kelelawar yang tidak disebut dalam lampiran. Di hutan sempadan sungai dan disekitar danau teridentifikasi 69 jenis burung, 20 diantaranya dilindungi dan 10 dengan status mendekati terancam (NT) hingga terancam punah (EN), dan 12 jenis tumbuhan air.

2. Tata batas zonasi dalam kawasan

Habitat inti populasi lumba-lumba air tawar Pesut Mahakam terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi

Kalimantan Timur yang mencakup bagian Daerah Aliran Sungai Mahakam dan Danau-danau di antara koordinat 116°50' - 116°18' E dan 0°21'30 S - 0°9'30 N. Daerah ini merupakan lahan basah dan paparan banjir yang juga termasuk danau-danau besar dan kecil, serta rawa air tawar dan gambut. Kawasan ini juga merupakan habitat lumba-lumba yang terdaftar sebagai Sangat Terancam Punah (Daftar Merah IUCN) yaitu Pesut Mahakam atau dengan Bahasa latin Irrawaddy dolphin (*Orcaella brevirostris*) dimana 92% dari seluruh populasi berada di dalam kawasan sepanjang tahun.

Habitat Pesut dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yaitu Taman Wisata Perairan dengan luasan 43.117,22 Ha (Nomor 75/SK-BUP/HK/2020) termasuk daerah rawa untuk perlindungan sumber daya perikanan yang merupakan sumber makanan Pesut dan sumber pendapatan nelayan dari 27 desa dalam kawasan yang dicadangkan. Kemudian kawasan ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Nomor.....

Secara administrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) habitat Pesut Mahakam masuk dalam 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai dengan total luas kawasan 43.117,22 ha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN/ 2020, untuk memenuhi syarat minimum luasan zona inti sebesar 10% dari luasan habitat biota target konservasi, maka luas minimum zona inti di KKP Habitat Pesut Mahakam harus 862,34 Ha. Adapun luas **zona inti** di KKP Habitat Pesut Mahakam adalah 1.081,28 Ha yang tersebar di 20 lokasi atau 2,51% dari luas seluruh perairan kawasan,. Penataan zona lain selain Zona Inti adalah **Zona Pemanfaatan**

Terbatas seluas 31.104,57 ha yang diperuntukan untuk zona perikanan berkelanjutan, dan **Zona Lainnya** (10.931,37 ha) yang terbagi tiga sub-zona: a) sub-zona perlindungan 1. sempadan sungai seluas 591,51 ha dan 2. sempadan danau seluas 2.169 ha ,42; b) sub-zona jalur lalu lintas kapal besar 385,72; c) sub-zona rehabilitasi dan zona sesuai peruntukan kawasan non-perikanan tangkap seluas 7.784,72 ha yang diperuntukan untuk kegiatan masyarakat yang bersifat skala kecil dan ramah lingkungan

Habitat Pesut Mahakam sendiri seluas 6.853,39 ha, terdiri dari 6.791,15 ha Zona pemanfaatan terbatas dan 62,24 ha zona inti. Total luas zona inti adalah 15,77% dari luas Habitat Pesut Mahakam. Dengan demikian memenuhi syarat agar Kawasan Konservasi Perairan ini diusulkan untuk ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan.

3. Permasalahan tentang species target konservasi di dalam kawasan konservasi perairan

Pesut Mahakam, *Orcaella brevirostris* adalah satu-satunya jenis lumba-lumba air tawar di Indonesia. Jenis ini dilindungi oleh undang-undang di Indonesia dan diangkat sebagai simbol Kalimantan Timur, jenis ini telah dimasukkan ke dalam status “Sangat terancam punah” pada tahun 2000 dalam Daftar Merah IUCN, International Union for Conservation of Nature (Hilton-Taylor 2000) serta masuk dalam Apendiks I dari CITES. Karena hal ini, pesut telah ditetapkan sebagai prioritas utama konservasi di Indonesia yang dirumuskan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1989 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 57 Tahun 2008. Kemudian oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pesut termasuk salah satu biota perairan prioritas

(Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, 2017). Sama halnya dengan Cetacea lain, Pesut dilindungi oleh peraturan NO.P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Pada umumnya *Orcaella brevirostris* dapat ditemui di perairan dangkal, pesisir laut daerah tropis dan subtropis Indo-Pasifik dan beberapa sungai utama: Mahakam, Ayeyarwady dan Mekong, dimana telah terjadi penurunan jumlah dan luasan penyebaran serta ancaman yang berkelanjutan (Smith dkk., 2003).

Hasil penelitian analisa DNA yang dilakukan oleh beberapa peneliti membuktikan terjadi pemisahan yang unik dari Pesut Mahakam dengan populasi lumba-lumba Irrawaddy laut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusmalinda dkk. (2017) dalam artikel di Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis serta penelitian oleh Trifan Budi dalam skripsinya S1 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018), menyebut Pesut Mahakam memiliki haplotipe DNA yang unik dan berbeda dari jenis lumba-lumba Irrawaddy yang secara morfologis mirip dengan pesut yang hidup di pesisir. Bahkan hasil sementara dari penelitian lanjutan S2 oleh Trifan di Universitas King Mongkut of Technology Thonburi menunjukkan bahwa Pesut Mahakam telah terpisah dari saudara yang hidup di laut minimal 500,000 tahun yang lalu. Oleh karena itu urgensi untuk melindungi populasi di Mahakam sangat tinggi.

Pesut adalah hewan mamalia dan memulai reproduksinya diusia 9 tahun dan melahirkan maksimal 1 anak tahun dalam jangka waktu 3 tahun. Masa kehamilan adalah 14 bulan serta masa menyusui sampai 1,5 tahun (Stacey & Arnold, 1999). Survei monitoring keberadaan Pesut Mahakam dimulai sejak tahun 1997 dan sejak tahun 2005 monitoring jumlah dilakukan

dengan metode analisa foto-identifikasi sirip punggung yang seperti sidik jari untuk membedakan setiap individu. Sejak 2005 populasi Pesut selalu diestimasi di bawah 90 ekor (Yayasan Konservasi RASI, 2018, 2019). Jumlah individu hidup minimal yang teridentifikasi dalam setahun dengan survei interval setiap 3 bulan adalah 78 ekor (tahun 2017-2018) dan pada tahun berikut (tahun 2018-2019) 81 ekor. Ukuran kelompok rata-rata yang ditemukan selama 2017-2019 pada kondisi air sedang hingga tinggi adalah 6 ekor (min=1; max=20) dan pada kondisi air surut ukuran kelompok adalah 12 ekor (min=1; max=28). Hasil analisa regresi One-Way Anova menunjuk bahwa populasi sedang menurun dalam waktu $F=(1,90)=28.6$, $MSE=90.6$, $p<0.01$.

Angka kematian yang diketahui cukup tinggi yaitu rata-rata 4 ekor per tahun (1995-2020), bahkan pada di tahun 2018 ditemukan 10 ekor yang mati dengan kejadian kematian pesut terburuk yang pernah dialami. Sedangkan angka kelahiran rata-rata mencakup 5-6 ekor per tahun. Untuk itu populasi ini sangat perlu perhatian untuk menciptakan lingkungan yang bebas stress agar angka kelahiran dapat meningkat dan angka kematian bisa diturunkan.

Daerah-daerah utama yang telah diidentifikasi sebagai habitat utama Pesut antara tahun 1999 hingga 2020 khususnya untuk wilayah perairan di Kutai Kartanegara mulai dari Kecamatan Muara Kaman hingga Batuq serta termasuk anak sungai Kedang Rantau, Kedang Kepala, Belayan, Pela dan Batubumbun (Kreb, 1999; 2004; Kreb & Budiono, 2005; Kreb dkk., 2017; Yayasan Konservasi RASI 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019). Dari semua perjumpaan pesut pada saat survei 92% berada di dalam calon Kawasan

Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam di Kutai Kartanegara (Yayasan Konservasi RASI, 2018; 2019). Dikarenakan Pesut semakin jarang berada di wilayah Kutai barat sejak tahun 2010, justru keberadaan Pesut di daerah Kukar semakin penting dilestarikan sehingga jenis ini tidak semakin terdesak dan menghadapi kepunahan dalam waktu dekat ini. Terjadi penurunan Pesut di daerah Kutai Barat disebabkan berbagai faktor termasuk hilangnya daerah pemijahan ikan akibat konversi rawa demi perkebunan kelapa sawit serta kegiatan transportasi batu-bara di anak sungai Kedang Pahu yang semula merupakan habitat utama Pesut untuk melakukan migrasi hariannya.

Menurut Kreb dan Budiono (2005) bahwa muara anak sungai atau danau merupakan areal penting untuk pesut karena dapat dengan mudah mencari ikan karena arus berputar. Areal muara juga sering digunakan sebagai tempat bermain. Untuk itu areal muara adalah area yang perlu ada minimum gangguan khusus dari kapal berkecepatan tinggi karena dapat mengganggu dan mengubah perilaku mereka (Kreb & Rahadi, 2004) sehingga kapal perlu dihimbau agar menggunakan kecepatan rendah.

4. Kematian langsung pesut Mahakam dan habitatnya

Ancaman utama terhadap Pesut Mahakam adalah kematian langsung akibat terjerat rengge (67% dari kematian yang penyebabnya diketahui (N=87) dan 9% akibat ditabrak kapal speed atau tongkang, berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung antara tahun 1995 hingga 2020 (Yayasan Konservasi RASI, 2019). Kebanyakan Pesut yang mati terdiri dari dewasa (74%), 8% remaja dan 18% bayi di bawah 1 tahun. Kebanyakan Pesut mati akibat terjerat rengge dengan ukuran

mata jaring 10-17,5 cm (86%) dan 14% mati dalam rengge berukuran 7cm. Untuk 7 ekor dewasa yang dilakukan nekropsi pasca kematian, di dalam lambung 6 ekor terdapat bekas jaring yang secara langsung atau melalui proses menimbulkan kematian. Sejak 1995 hingga Desember 2020 terjadi 109 kasus kematian Pesut dengan rata-rata 4 ekor mati per tahun. Namun pada tahun 2018 kematian Pesut dari Januari hingga Desember mencapai 10 ekor. Untuk itu dalam program pengelolaan ada beberapa peraturan dan sosialisasi mengenai cara pemasangan rengge dan pelepasan Pesut apabila terkena rengge. Termasuk juga pemasangan alat akustik yang memancarkan frekuensi tinggi yang dipasang di rengge yang beresiko tinggi dan yang telah disetujui oleh pemilik untuk mengusir Pesut sejauh 10-20m dari rengge.

Diduga pada tahun 2018 5 ekor dari 10 ekor Pesut mati dikarenakan racun. Kematian Pesut juga bersamaan dengan kematian ikan Baung putih dalam jumlah besar dan adanya saksi melihat aktifitas orang meracuni ikan di sekitar lokasi Pesut ditemukan mati. Baung putih yang telah dibawa ke lab untuk analisa histopatologi terbukti secara positif terkena racun dan satu ekor bayi pesut mati juga terbukti mati akibat kegagalan fungsi ginjal akut.

Analisis viabilitas populasi mengungkapkan populasi dinamika saat ini menunjukkan risiko kepunahan yang rendah dalam 100 tahun mendatang. Analisa juga menunjukkan bahwa peningkatan kematian salah satunya individu setiap tahun akan menyebabkan 30% kepunahan. Di sisi lain, penurunan angka kematian salah satunya setiap tahun mengurangi risiko perluasan menjadi nol dan bahkan dapat menyebabkan peningkatan populasi. Jadi usaha harus fokus pada

pengurangan kematian dan lingkungan yang sehat untuk reproduksi yang baik Yayasan Konservasi RASI, 2017a).

5. Kerusakan habitat

Pestisida, pupuk dan herbisida non-organik dari perkebunan kelapa sawit yang masuk ke dalam sungai melalui saluran-saluran yang dibuat oleh perusahaan merupakan ancaman yang masih kurang terpantau namun dapat langsung mempengaruhi kesehatan Pesut dan masyarakat karena ikan yang telah terkontaminasi. Hasil dari uji kualitas air yang dilakukan setiap 3 bulan di sungai Mahakam dan anak sungai menunjukkan bahwa beberapa (anak) sungai memiliki konsentrat tinggi dari logam berat yang sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat maupun Pesut seperti Cd (kadmium) dan Pb (timbal) yang pernah melampaui baku mutu hingga 23 kali dan merupakan kasus yang terparah (Yayasan Konservasi RASI, 2018; 2019). Semua logam dapat berasal dari bahan aktif (ketidakmurnian produk berbasis tembaga (Cu) yang didapat dalam pestisida/ herbisida/ fungisida yang digunakan oleh perusahaan sawit yang aktif di sekitar wilayah tersebut. Adapun logam seperti timbal dan kadmium yang terasosiasi sama industri batu-bara khusus coal burning. Timbal sangat bahaya untuk anak-anak dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Tiwari et al., 2013) serta dapat menyebabkan masalah kardiovaskular dan kanker. Logam berat tersebut juga non-biodegradable (tidak dapat terurai) jadi akan tetap di dalam ekosistem dan rantai makanan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah akan melanjutkan investigasi mengenai asal usul pencemaran sungai dan cara pencegahan.

Tingginya sedimentasi dan banyaknya alat tangkap nelayan (sawaran) di Danau Semayang dan Danau Melintang membatasi

pergerakan Pesut dalam danau-danau. Sehingga saat ini, kecuali jika tingkat permukaan air tinggi, pergerakan Pesut terbatas pada jalur transportasi kapal yang sempit diantara kedua danau tersebut dengan resiko tertabrak dan gangguan kebisingan. Di samping itu sedimentasi juga mengurangi sumber daya ikan karena sedimentasi merangsang pertumbuhan tanaman air di sungai dan danau-danau karena ketersediaan unsur hara yang tinggi. Sehingga tumbuhan air berlebihan akan menurunkan kadar oksigen di dalam air dan meningkatkan kadar asam melalui proses dekomposisi yang menjadikan habitat tersebut tidak cocok untuk jenis ikan-putih seperti Cyprinida dan bila pertumbuhan berlebihan maka jenis ikan rawa tidak akan bertahan juga. Endapan tersuspensi dan gumpalan garam-garam besi juga dapat berakumulasi di dalam insang ikan-ikan tertentu, mengakibatkan kematian karena ikan tidak dapat bernapas (MacKinnon et al. 1997). Ketika air sungai mengalir lambat, lumpur mengendap di bawah dan dapat mematikan sumber makanan, telur dan tempat pemijahan serta mengurangi kedalaman dan lebar sungai atau danau.

Salah satu penyebab menurunnya kualitas air juga di sungai Mahakam dan anak sungai adalah sampah anorganik. Permasalahan muncul karena belum ada sistem pengelolaan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan program/kegiatan pengelolaan sampah dan limbah domestik. Tujuan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah adalah mengurangi sebanyak mungkin sampah dan limbah yang masuk sungai melalui mengurangi jumlah sampah, pengolahan sampah dan pemanfaatan sampah. Kegiatan mencakup sosialisasi, pelatihan, praktek dan pendampingan serta pasca pengolahan

Perkebunaan sawit juga telah menghilangkan wilayah rawa yang penting untuk perkembangbiakan ikan.

6. Penurunan Sumber Pakan Pesut

Penangkapan ikan secara berlebihan dan menggunakan alat yang ilegal (penyetruman, racun, rimpa), tidak ramah lingkungan dan bersifat monopolistik ikut mempengaruhi terhadap penurunan kualitas sumber daya alam yang ada. Penebangan hutan di tepi sungai juga mengurangi sumber daya ikan karena hal ini mengakibatkan peningkatan suhu air, sedimentasi dan berkurangnya sisa-sisa tanaman (seperti daun dan buah yang jatuh dari pohon) yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Transportasi ponton batu-bara khususnya di anak sungai yang sempit juga dapat menurunkan jumlah mangsa karena tongkang seringkali menabrak dan mengikis pinggir sungai, sementara lokasi tersebut merupakan sarang dari telur-telur dan mikrohabitat ikan. Arus juga sudah meningkat di sungai tersebut.

Alih fungsi hutan rawa menjadi perkebunan kelapa sawit, yang banyak terdapat di wilayah ini, juga mengurangi daerah perkembangbiakan ikan. Bendungan yang dibuat oleh perusahaan untuk mencegah banjir justru menghalangi ikan yang akan bertelur untuk masuk atau ikan kecil yang akan keluar dari daerah rawa tersebut.

Penutupan kanal penghubung rawa dengan anak sungai oleh nelayan dengan alat hempang berbahan kasa juga menghalau regenerasi ikan ke ekosistem sungai pasca pemijahan di rawa. Budidaya ikan predator yang diberi makan ikan-ikan kecil, yang diambil langsung dari danau atau sungai, kemungkinan telah menyebabkan penurunan yang signifikan dari sumber daya ikan.

Alat sawaran dan pegongan di danau dan pinggir sungai juga cukup signifikan berkontribusi kepada penurunan bahkan kehilangan jenis ikan tertentu termasuk: ikan Lepuk, Lelebere, Udang, Belida besar dan Kendia. Penurunan jumlah mangsa Pesut seperti Kendia dan Udang ini dapat mempengaruhi waktu dan energi yang harus dikeluarkan oleh Pesut untuk mencari makan. Berkurangnya jumlah ikan meningkatkan ketertarikan Pesut terhadap rengge dan meningkatkan resiko Pesut terjatuh rengge.

7. Polusi suara bawah air

Polusi suara bawah air yang disebabkan oleh ponton juga sangat mempengaruhi keberadaan Pesut (Kreb & Rahadi, 2004) seperti telah terjadi di Sungai Kedang Kepala dimana keberadaan Pesut sudah menurun sebanyak 50% berdasarkan penelitian akustik pasif dalam waktu 1 tahun semenjak ponton batu-bara mulai beroperasi di dalam sungai tersebut (Yayasan Konservasi, 2020). Habitat Sungai Kedang Kepala antara muaranya dan Muara Siran sebelum tahun 2016 merupakan zona inti dari Pesut yang melakukan migrasi harian antara sungai terdekat yaitu Kedang Rantau. Semenjak tongkang batu-bara mulai lewati sungai Kedang Kepala sejak tahun 2015, migrasi harian Pesut terganggu yang disebabkan oleh besarnya polusi suara bawah air yang ditimbulkan kapal tersebut. Suara di dalam air sebesar >80 desibel sudah cukup untuk menghalau pantulan sonar dan suara Pesut dan tidak dapat dideteksi oleh mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat menebak jarak antara mereka (disorientasi) dan obyek lain seperti ponton dan sangat bisa membahayakan di anak sungai yang sempit (Au & Penner, 1981). Resiko pesut menjadi stress berat karena migrasi harian terganggu dan ketakutan pada saat berhadapan dengan

ponton yang dapat menurunkan kekebalan tubuh Pesut yang dapat berakibat penyakit dan gangguan reproduksi (Richardson, dkk., 1995; Gordon & Moscrop, 1996).

Jika pengangkutan ponton batu-bara dibiarkan lewat anak sungai yang menjadi habitat Pesut secara berlarut-larut, dapat mempengaruhi sumber daya makanan Pesut dan masyarakat. Sebab itu dalam rekomendasi peraturan di dalam KKP disarankan untuk tidak dikeluarkan izin baru untuk lalu lintas kapal pengangkut (ponton) batu-bara melalui jalur anak sungai dalam zona. Apabila sudah ada penangkutan lewat anak sungai melakukan pengkajian ulang serta amdal direvisi dan/ atau tidak boleh adanya kenaikan frekuensi ponton. Kegiatan loading dari ponton berukuran lebih kecil ke ponton lebih besar di sekitar Muara Kedang Kepala harus dilakukan di luar kawasan konservasi perairan yaitu di Hilir Muara Kaman. Karena daerah tersebut merupakan jalur melintas Pesut dan saat ini terlalu banyak ponton mengantri dan parkir di daerah tersebut dengan menambahkan polusi dari debu batu-bara dan polusi suara bawah air.

8. Potensi Ekonomi

Data produksi perikanan per kecamatan di tahun 2017 yang berada di dalam calon KKP dapat dilihat di tabel 2. Produksi dan nilai produksi tertinggi terdapat untuk perikanan tangkap dengan total produksi 24,890 ton dengan nilai 580,094,090,000 Rupiah hasil gabungan nilai dari 4 kecamatan. Sementara usaha budidaya keramba termasuk produksi dan penghasilan ikan ada dalam urutan kedua dengan nilai produksi 18,233 ton dengan nilai 455,516,190 Rupiah. Jumlah nelayan di perairan umum adalah 8.229 orang di 4 kecamatan. Sementara terdapat 4,012 nelayan keramba.

Para nelayan mengindikasikan bahwa Sungai Kedang Kepala, Belayan dan Kedang Rantau, sebagian besar Danau Semayang, Melintang, Danau Siran, Kedang Murung, Danau Wis sebagai daerah ikan bertelur (berkembang biak) serta ketiga reservat ikan Loa Kang, Batu Bumbum dan Ngayan Tuha yang berbatasan atau di-enclave dalam KKP yang sangat mendukung ketersediaan ikan di dalam KKP. Suaka perikanan tersebut, khususnya Danau Loa Kang dan Batu Bumbun, merupakan peninggalan Kerajaan Kutai Kartanegara. Suaka itu sebelumnya dikelola melalui hak ulayat masyarakat. Namun, dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1978, pengelolaan dialihkan ke Kabupaten Kutai.

Untuk wilayah pemijahan ikan di luar reservat ikan, pada survei tahun 2009 kurang lebih 96% dari responden setuju adanya kawasan perlindungan tambahan untuk berkembangbiakan ikan, khususnya di rawa meskipun hal ini berarti mereka tidak diijinkan menangkap ikan di daerah tersebut. Sementara pada Lokakarya di 4 kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai di bulan Januari 2019 mendapatkan kesepakatan dari 26 kepala desa mengenai zonasi yang termasuk zona inti.

Berdasarkan hasil survei wawancara tahun 2005 dan 2008 pada 239 nelayan di daerah usulan Kawasan Perlindungan Habitat Pesut Mahakam Kab. Kutai Kartanegara, diperoleh 92% dari responden bersedia meninggalkan penggunaan rengge dan beralih ke alternatif pengelolaan perikanan berkelanjutan (keramba dengan pakan merupakan bukan ikan) jika didukung dengan peminjaman modal dengan bunga rendah dan mendapat subsidi bibit dan pakan ikan dari pemerintah untuk mengatasi beban investasi pada periode awal produksi.

Dengan pelet mahal, maka diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi untuk menyediakan pakan (pelet) yang murah untuk menghindari *overfishing* ikan kecil yang ditangkap saat ini guna mencukupi kebutuhan pakan ikan keramba. Salah satu solusi adalah dengan membuat pabrik pelet (dari sayuran) dalam jumlah besar di wilayah Kutai Kartanegara sehingga jumlah biaya produksi maupun transportasi pelet lebih murah. Solusi lain adalah membuat tempat pembenihan lokal untuk menekan ongkos bibit untuk jenis ikan yang bukan pemangsa seperti ikan Emas, Nila dan Jelawat yang dapat dibesarkan dengan pelet saja dan tidak serakus ikan pemangsa seperti Patin dan Toman

Tabel 4. Produksi perikanan per kecamatan dalam KKP tahun 2019

PRODUKSI MENURUT SUB SEKTOR PERIKANAN DAN KECAMATAN, 2019- <i>Satuan: Ton</i>				
KECAMATAN	JUMLAH	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	
		Perairan Umum	Kolam	Keramba
Muara Muntai	11.188,9	6.969,3	8,8	4.210,8
Muara Wis	12.478,8	6.380,0	-	6.098,8
Kota Bangun	13.789,9	6.047,6	111,9	7.630,5
Muara Kaman	12.101,3	5.537,7	75,7	6.488,0
SUB-TOTAL	49.558,9	24.934,6	196,4	24.428,1
NILAI PRODUKSI MENURUT SUB SEKTOR PERIKANAN DAN KECAMATAN 2017- <i>Satuan Rp.1000</i>				
KECAMATAN	JUMLAH	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	
		Perairan Umum	Kolam	Keramba
Muara Muntai	388.924.463	237.814.713	288.500	150.821.250
Muara Wis	451.802.014	235.247.964	-	216.554.050
Kota Bangun	510.155.100	239.686.000	3.595.050	266.874.050
Muara Kaman	456.260.677	228.332.527	2.266.900	225.661.250
SUB-TOTAL	1.807.142.254	941.081.204	6.150.450	859.910.600
JUMLAH NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN, 2017				

KECAMATAN	JUMLAH	TANGKAP	BUDIDAYA	
		Nelayan Perairan Umum	Kolam	Keramba
Muara Muntai	3.933	2.175	4	1.754
Muara Wis	2.044	1.158	-	886
Kota Bangun	3.641	2.359	425	857
Muara Kaman	3.467	2.664	275	528
SUB-TOTAL	13.805	8.356	704	4.025

Di dalam KKP terdapat dua desa ekowisata yaitu Pela dan Sangkuliman. Kedua desa memiliki obyek wisata di Danau Semayang termasuk pantai untuk wisata bahari yang timbul pada saat kondisi air sedang/ surut. Obyek wisata bernama 'Tanjung Tamannoh' berada di hulu Desa Pela/ Muara Semayang. Lokasi sangat cocok untuk ekowisata untuk melihat matahari mulai tenggelam dan seringkali adaya Pesut lewat. Terkadang ada juga masyarakat dari kota lain yang datang ke tanjung untuk sembari berlibur dan juga mengadakan camping bersama teman maupun keluarga. Kadang pula ada beberapa kapal wisata dari kota Samarinda yang datang ke desa Pela untuk menikmati keindahan sunset di Tanjung Tamannoh dan observasi Pesut. Di Pela juga terdapat museum terkait perikanan dan di Sangkuliman terdapat sebuah pusat informasi tentang pesut dan satwa lain serta habitanya di desa Sangkuliman. Wisatawan terdiri dari wisatawan lokal maupun luar negeri. Pengamatan pesut di Pela dan muara Semayang dilakukan oleh motoris dan guide yang sudah dilatih lebih terdahulu mengenai peraturan pengamatan pesut pada kegiatan pelatihan di tahun 2013 dan 2020.

Sejak tahun 2005, Yayasan Konservasi RASI telah mempromosikan obyek-obyek wisata alam kepada dunia internasional, baik melalui website, konferensi internasional

maupun penyebaran leaflet-leaflet kepada agen perjalanan dan jasa perhotelan dengan harapan para wisatawan asing maupun lokal dapat tertarik untuk melakukan perjalanan wisata alam yang menarik, melihat kehidupan Pesut Mahakam dan keunikan alam liar lainnya.

9. Potensi Sosial budaya

Masyarakat yang tinggal di 27 desa dalam calon KKP kebanyakan etnik Malayu Kutai dan telah tinggal di sana setidaknya sejak zaman Hindu kuno (abad ke-4) dan dapat disebut pribumi. Terdapat juga desa yang bercampur dengan pemukim yang relatif baru (100 tahun) dari Kalimantan Selatan (Banjar) dan minoritas pendatang Jawa dan Bugis yang lebih kecil. Suku Kutai merupakan suku melayu asli Kalimantan Timur, yang awalnya mendiami wilayah pesisir Kalimantan Timur. Lalu dalam perkembangannya berdiri dua kerajaan Kutai, kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri lebih dulu dengan raja Mulawarman, yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Lalu berdiri pula belakangan kerajaan Kutai Kartanegara yang kemudian menaklukan Kerajaan Kutai Martadipura, dan lalu berubah nama menjadi kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Salah satu bukti bekas peninggalan Kerajaan Kutai yang masih dapat dijumpai di Muara Kaman adalah sebuah batu berbentuk balok panjang yang disebut Lesong Batu. Batu ini lah yang menjadi bahan untuk membuat prasasti yupa pada masa kejayaan kerajaan Hindu tertua di Indonesia tersebut.

Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat di tabel 3 (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015). Jumlah nelayan di perairan umum adalah 8.229 orang di 4 kecamatan. Sementara terdapat 4,012 nelayan keramba.

Persentase jumlah rumah tangga (RT) nelayan terbesar di kecamatan Muara Muntai (78%) dan Muara Wis (84%) dan kurang lebih separuh rumah tangga di Kota Bangun serta lebih sepertiga dari rumah tangga adalah rumah tangga nelayan. Dari data ini jelas terlihat ketergantungan mata pencaharian dari sektor perikanan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk (2015) dan nelayan terdaftar (2017) di 4 kecamatan dalam calon KKP

Kecamatan	Jumlah penduduk	jumlah rumah tangga*	jumlah nelayan**	% RT nelayan/ RT total
Muara Kaman	36,255	9,272	3,452	37%
Kota Bangun	33,295	8,324	3,628	44%
Muara Wis	8,999	2,325	1,944	84%
Muara Muntai	18,336	5,037	3,921	78%

* Kalkulasi berdasarkan rata-rata anggota rumah tangga menurut kecamatan Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara'.

** Hanya nelayan yang terdaftar sebagai nelayan tetap masuk di database ini. Pada kenyataan masih banyak nelayan tidak terdaftar atau berprofesi nelayan sampingan atau musiman.

Hasil wawancara dengan masyarakat sepanjang DAS Mahakam sekitar daerah penting bagi Pesut pada tahun 2005 (230 responden), 2008 (129 respondents) secara umum menyambut positif upaya konservasi Pesut Mahakam (laporan Yayasan Konservasi RASI 2006, 2009). Selama survei dilaksanakan, seluruh responden (100%) menyatakan Pesut perlu dilindungi dengan alasan terlihat pada diagram 1. Sebagian besar (80%) juga menyatakan bahwa Pesut memberikan keuntungan bagi mereka (diagram 2) dan 96% setuju penetapan daerah perlindungan bagi Pesut dan keuntungan yang diharapkan bila kawasan terbentuk adalah berbagai alasan (diagram 3). Adapun strategi konservasi utama adalah meningkatkan kepedulian masyarakat, memperkenalkan teknik perikanan alternatif, mengatur penggunaan ukuran mata rengge, lokasi dan waktu



pemasangan dan pemeriksaan; kompensasi bagi kerusakan rengge saat membebaskan Pesut yang terperangkap rgge.

Masyarakat memiliki hubungan erat dengan Pesut karena adanya dongeng tentang asal usul Pesut dari manusia. Pesut sering ditemukan sedang mencari makan di dekat rengge dan banyak nelayan menggunakan pola mencari makan Pesut sebagai indikator lokasi dan waktu untuk memasang rengge. Pesut dilaporkan dapat membantu nelayan menggiring ikan ke arah jaring. Namun hubungan erat antara nelayan dan Pesut meningkatkan resiko terjeratnya pesut dalam rengge. Sebagai balasannya, pada 8 kejadian nelayan berhasil melepaskan Pesut yang terjerat rengge dengan selamat. Masyarakat juga dalam empat kali kejadian (2002, 2009, 2017, 2018 & 2019) membantu untuk menyelamatkan Pesut (7 ekor keseluruhan) yang terjebak di daerah dangkal di rawa.





Alasan melindungi pesut



Gambar 3. Harapan masyarakat di kab. Kutai Kartanegara terhadap usulan KKP

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh penguasa seharusnya didasarkan pada aturan hukum. Adanya landasan hukum disamping sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah juga merupakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat dan sumber daya alam serta ekosistemnya. Sebab dengan adanya dasar hukum, pemerintah, pemerintah daerah dapat mengatur secara jelas pembangunan di segala bidang, terutama sumber daya alam pesisir yang berada di sungai mahakam Kalimantan Timur.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan negara bukan berarti memiliki tetapi negara hadir untuk mengatur sumber daya alam, sehingga selalu terlindungi secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sumber daya alam mempunyai peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada

umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Penyelenggaraan program pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara mengenai kawasan konservasi perairan habitat pesut di sungai mahakam yang berada di kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Muntai, merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan

penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan penentuan kawasan konservasi perairan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya terutama habitat pesut di sungai mahakam yang bagian dari negara kesatuan, yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara perlu diberi

dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak takterbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang⁶. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan

6

daerah, antar sektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Didalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan⁷, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidak sinambungan pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan sumber daya alam, secara administratif kewenangan daerah mengatur dan mengurus pemanfaatan ruang dalam kawasan konservasi perairan yang telah diajukan kepada Menteri untuk penentuan kawasan tersebut dalam rangka melindungi habitat pesut di sungai mahakam yang berada di

⁷ Hasni, 2016, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 385

kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Muntai.

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup⁸ dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus serasi, selaras, seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, dan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan.

Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini mengatur mengenai bahwa proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya

⁸ Arba, 2017, Hukum Tata Ruang dan Tata GunaTanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

terdapat pada pasal 23. Pasal 43 Ayat (2) undang undang ini juga mengatur mengenai instrument pendanaan lingkungan hidup dimana terdapat dana amanah/bantuan untuk konservasi. Pemeliharaan lingkungan hidup yang terkait dengan konservasi terdapat pada Pasal 57 Ayat (1), (2), dan (5) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan/atau pelestarian fungsi atmosfer dimana konservasi sumber daya alam yang dimaksud meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur:

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah.
- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup.
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- e. Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Pendayagunaan perizinan sebagai instrument pengendalian.
- g. Pendayagunaan pendekatan ekosistem.
- h. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global.

- i. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas.
- k. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif.
- l. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar otonomi.⁹ Daerah dalam kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, karena mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerahkabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dalam Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.

⁹ Abdul Gaffar Karim, 2006, Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 319

Selanjutnya di dalam Pasal 236, dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), yang memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi. Selain materi muatan di atas, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Daerah berkewajiban membuat arah kebijakan hukum dalam rangka adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan di daerah kabupaten Kutai kartanegara sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan tentang pengelolaan dan kegiatan boleh dan tidak boleh di dalam kawasan konservasi perairan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/ 2020 tentang pengelolaan kawasan dapat dilihat di dalam lampiran V ini, juga ditambah beberapa peraturan khusus yang dianggap perlu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mengancam keberlanjutan populasi pesut Mahakam dan konservasi, di dalam lampiran V dan menjadi acuan dalam peraturan daerah untuk kawasan konservasi perairan Pesut Mahakam. Lampiran V-B mengenai kegiatan yang boleh/tidak boleh, yang relevan untuk perairan sungai dapat diterapkan sebagai regulasi untuk kawasan konservasi perairan habitat Pesut Mahakam.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari rancangan peraturan daerah mengenai Kawasan konservasi perairan habitat pesut Mahakam daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanaegara yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materil dan spiritual.

Keanekaragaman hayati merupakan anugrah dan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya strategis, penyangga kehidupan, landasan ketahanan nasional bangsa, serta memiliki beragam nilai penting, baik nilai konsumsi, nilai produksi, nilai jasa lingkungan, nilai pilihan, maupun nilai eksistensi yang jika dikelola secara bijaksana, terencana, holistic-terintegrasi dan berkelanjutan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kualitas hidup manusia dan alam, menguatkan ketahanan negara, peningkatan devisa negara, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, Pancasila memberikan bentuk materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai grundgesetz untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dielaborasikan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam hayati oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan tersebut menempatkan penguasaan atas sumber daya alam hayati, baik yang terkandung di bumi, air, maupun udara dikuasai oleh negara. Sumber daya alam hayati dapat dilaksanakan untuk mendukung perekonomian nasional dan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam hayati diatur secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam hayati tersebut merupakan landasan konstitusional pengelolaan sumber alam hayati di Indonesia. Frasa “dikuasai oleh negara” mengandung implikasi bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus seluruh sumber daya alam hayati, termasuk juga sumber daya air, tambang, energy, dan sumber daya yang lainnya demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan otoritas tersebut pemerintah, pemerintah daerah membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati. Pemerintah dipercaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam hayati demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut. Selain itu, karena sumber daya alam hayati merupakan peyangga kehidupan, maka wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang

hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sebab secara ekologis keanekaragaman hayati berupa makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan ekosistem. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan.

Implementasi UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 sampai Pasal 34 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal ini hak untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Hak dan kewajiban ini dilaksanakan secara seimbang bagi kelestarian dan kesejahteraan bangsa maupun keberlanjutan hidup di masa depan bagi ekosistem termasuk habitat pesut mahakam.

B. Landasan Sosiologis

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk

melestarikan dan melindungi (konservasi) sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memberi pemasukan devisa negara, dan menyejahterakan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pelibatan masyarakat dan swasta nasional dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem sebagai public goods. Selaras dengan itu, tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah NKRI. Memperhatikan hal tersebut, landasan sosial konservasi perairan habitat pesut Mahakam dan pemanfaatan sumber daya alam hayati adalah: a. Penguasaan sumber daya alam hayati oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang. b. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dilaksanakan dengan tetap menjamin sepenuhnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga menunjang upaya-upaya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara materiil dan spiritual, dengan menghormati keberadaan wilayah desa, masyarakat di sekitar hutan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lain berikut dengan hak asal usul yang dimilikinya. c. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan serta penetapan wilayah keterwakilan ekosistem di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara. d. Perkembangan pembangunan wilayah yang menimbulkan wilayah administrasi yang akan ditetapkan oleh Menteri KKP mengenai kawasan konservasi perairan habitat pesut Mahakam.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan hukum, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan penyangga kehidupan dan ketahanan nasional, oleh karena itu kedaulatan dan hak berdaulatnya harus dijaga. Dalam konteks sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di wilayah Indonesia yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.

Wawasan dalam menyelenggarakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus mengacu pada wawasan nusantara, kebijakan dan kepentingan nasional, kemanfaatan yang selaras dengan alam, dan pembangunan keberlanjutan yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Akan tetapi, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi dan pemanfaatannya harus jelas batas wilayah wewenang pemerintah (di antara kementerian dan lembaga), pemerintah daerah-sebagaimana amanat Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, maupun pelibatan masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus selaras dengan beberapa perundang-undangan terkait, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Menurut Bagir Manan dalam hal penggunaan pijakan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yaitu:

- a. Dibuat atau dibentuk organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *groundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan konservasi perairan habitat pesut Mahakam ini membuka peluang bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan yang berkelanjutan dari generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan konservasi perairan habitat pesut Mahakam, secara garis besar jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah meliputi pengaturan mengenai penetapan Kawasan konservasi perairan habitat pesut Mahakam, dalam peraturan ini mempunyai tujuan untuk memberikan standar dan panduan umum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya melindungi kelestarian pesut Mahakam di kabupaten kutai kartanegara.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan meliputi: lokasi Kawasan konservasi perairan habitat pesut Mahakam yang terdiri dari Perairan Kecamatan Muara Kaman, perairan kecamatan Kota Banguna, Perairan Kecamatan Muara Wis, dan Perairan Kecamatan Muara Muntai. Jenis alat tangkap yang dilarang di Kawasan konservasi; metode pengkapan ikan yang bisa membahayakan pesut Mahakam; Kawasan perairan yang diatur alur transportasi; dan alur transportasi yang diatur waktu pelintasannya. Dalam Peraturan Daerah ini beberapa definisi atau istilah yang digunakan meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Pesut Mahakam *Orcaella brevirostris* adalah kelompok ikan dari golongan mamalia yang merupakan sub-populasi Irrawady dolphin yang hidup di Sungai Mahakam
12. Kawasan konservasi adalah kawasan yang secara perundangan adalah dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dan/atau penelitian.

15. Alat transportasi air adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan transportasi melalui alur perairan.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.
17. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.
19. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau dan rawa.
20. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
22. Bahan dan alat terlarang adalah bahan dan alat yang dapat merusak dan/atau mencemari perairan seperti (limbah B3, electro fishing).

23. Metode Penangkapan Ikan adalah suatu cara tertentu untuk menangkap ikan yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh hasil tangkapan.

BAB II Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

BAB III Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut

BAB IV Alat tangkap dan bahan yang dilarang digunakan di kawasan konservasi

BAB V Metode penangkapan ikan yang di larang

BAB VI Zona dalam kawasan perairan konservasi yang dilarang melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan

BAB VII Jenis ikan yang dilarang ditebarkan dan dibudidayakan

BAB VIII Transportasi air

BAB IX Limbah Rumah Tangga dan Kegiatan Lain di Wilayah Konservasi

BAB X SANKSI

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam yang akan dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana nama Raperda dimaksud.
4. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini masih menunggu keputusan kementerian kelautan dan perikanan (KKP) terkait penentuan Kawasan, sehingga terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan 'peran serta' masyarakat secara

aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam tersebut, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat umum maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi perdanya.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam harus dilakukan secara efektif.
3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Setelah penyusunan naskah akademik tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam ini diharapkan agar menjadi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Gaffar Karim, 2006, Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arba, 2017, Hukum Tata Ruang dan Tata GunaTanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Au, W.W.L. and Penner, R.H. 1981. Target detection in noise by echolocating Atlantic Bottlenose dolphins. J. Acoustic Soc Am. 70, 687-693.
- Bruce Mitchel dkk, 2010, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Budi, T. 2018. Diferensiasi Genetik Populasi Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris* Gray, 1866) di Indonesia Berdasarkan Penanda Genetik Mitochondrial DNA Control Region. Skripsi S1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gordon, J.& Moscrop, A. 1996. Underwater Noise Pollution and its significance for whales and dolphins. Pages 281-319 in Simmonds, M. P., Hutchinson, J. D., eds. University of Greenwich, UK. The conservation of whales and dolphins. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England
- Hasni, 2016, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hilton-Taylor, C. 2000. 2000 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K
- Kreb, D. & Budiono. 2019. Laporan Teknis Monitoring Pesut Mahakam dan Kualitas Air - Agustus 2018- Mai 2019. (Technical Report of Pesut Mahakam and Water Quality Monitoring August 2018-Mai 2019).

- Kreb, D. 1999. Observations on the occurrence of Irrawaddy dolphin, *Orcaella brevirostris*, in the Mahakam River, East Kalimantan, Indonesia. *Zeitschrift für Säugetierkunde*, 64, 54–58.
- Kreb, D. 2004. Facultative river dolphins: Conservation and social ecology of freshwater and coastal Irrawaddy dolphins in Indonesia. PhD thesis, University of Amsterdam, pp. 1-230
- Kreb, D. and Rahadi, K.D. 2004. Living under an aquatic freeway: effects of boats on Irrawaddy dolphins (*Orcaella brevirostris*) in a coastal and riverine environment in Indonesia. *AquaticMammals* 30, 363–375.
- Kreb, D. & Budiono. 2005. Conservation management of small core areas: key to survival of a Critically Endangered population of Irrawaddy river dolphins *Orcaella brevirostris* in Indonesia. *Oryx*, 39 (2), 1-11.
- Kreb, D., Budiono, Apriyanto, E., Varga, N. 2017. Long-term population and distribution dynamics and conservation prospects of the Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*), a critically endangered river dolphin population. Accepted abstract presentation: 22nd Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals 2017. 22-30 September 2017, Halifax, Nova Scotia.
- Laboratorium Toksikologi Akuakultur Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNMUL. 2018. Hasil pathologi anatomi dan hispathologis ikan Baung (*Macrones nemerus*).
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Malang, Setara Press.
- MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H. & Mangalik, A. 1997. The ecology of Kalimantan. The ecology of Indonesia series 3. Oxford University Press: 152.
- Richardson, W. J., Greene, C. R. Jr., Malme, C. I., and Thomson, D. H. 1995. Marine mammals and noise. San Diego, CA: Academic Press
- Stacey, P.J. & Arnold, P.W. 1999. *Orcaella brevirostris*. *Mammalian Species*, 616, 1-8.

- Tiwari, S., Tripathi, I.P., Tiwari, H.L. 2013. Effects of lead on environment. *International Journal of Emerging Research in Management & Technology* 2 (6).
- Yayasan Konservasi RASI 2005. Program Konservasi Pesut Mahakam. Laporan Teknis: Survei Monitoring Populasi Dan Ancaman Pada Level Air Sedang – Tinggi Dan Rendah, Juni & September 2005.
- Yayasan Konservasi RASI 2007. Program Konservasi Pesut Mahakam. Laporan Teknis: Survei Monitoring Jumlah Populasi Dan Ancaman Pada Level Air Sedang hingga Rendah Agustus/ September & November 2007.
- Yayasan Konservasi RASI 2010. Program Konservasi Pesut Mahakam. Laporan Teknis: Survei Monitoring Jumlah Populasi Dan Ancaman Pada Level Air Sedang hingga Tinggi September & Oktober/November 2010.
- Yayasan Konservasi RASI 2012. Program Konservasi Pesut Mahakam. Laporan Teknis: Survei Monitoring Jumlah Populasi Dan Ancaman Pada Level Air Rendah July & September 2012
- Yayasan Konservasi RASI. 2013. Kajian Pelestarian Pesut Mahakam dengan Sistem Akustik dalam Perairan, Laporan Teknis Akhir. Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Institute of Industrial Science, University of Tokyo dan Yayasan Konservasi RASI.
- Yayasan Konservasi. 2014. Program Konservasi Pesut Mahakam. Laporan Teknis: Survei Monitoring Jumlah Populasi Dan Ancaman Pada Level Air Rendah, Agustus dan September 2014.
- Yayasan Konservasi RASI. 2015. Pelestarian Pesut Mahakam dengan Metode Akustik dalam Perairan (lanjutan), Laporan Teknis Akhir. Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Institute of Industrial Science, University of Tokyo dan Yayasan Konservasi RASI.
- Yayasan Konservasi RASI 2017a. Population viability monitoring and core area use of critically endangered Mahakam River dolphins for long-term management. Final Report.

- Yayasan Konservasi RASI 2017b. Kajian independen terkait dampak pengangkutan tongkang batu-bara di anak sungai Kedang Kepala.
- Yayasan Konservasi RASI. 2018. Laporan Teknis Monitoring Pesut Mahakam dan Kualitas Air Juli 2017-Mei 2018.
- Yayasan Konservasi RASI. 2019. Laporan Teknis Monitoring Pesut Mahakam dan Kualitas Air Agustus 2018-Mei 2019.
- Yayasan Konservasi. 2020. Kajian independen terkait dampak pengangkutan ponton batu-bara di anak sungai Kedang Kepala. Laporan teknis ringkas II: Periode 2017-2020.
- Yusmalinda, N.L.A., Anggoro, A.W., Suhendro, D.M., Ratha, I.M.J., Suprpti, D., Kreb, D. & Cahyani, N.K.D. 2017. Identifikasi jenis pada kejadian Cetacea terdampar di Indonesia dengan teknik molekuler. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 9(2): 465–474.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 17/PERMEN-KP/2009 tentang Larangan
Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar
Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan
dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 31/PERMEN/2020 tentang Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007
Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
Nomor 71, 2016. Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan
Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan dengan Rahmat
Tuhan Esa Bupati Kartanegara.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN HABITAT PESUT MAHAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor.....Tahun 20.. tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Taman Wisata Perairan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN HABITAT PESUT MAHAKAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

11. Pesut Mahakam *Orcaella brevirostris* adalah kelompok ikan dari golongan mamalia yang merupakan sub-populasi Irrawady dolphin yang hidup di Sungai Mahakam
12. Kawasan konservasi adalah kawasan yang secara perundangan adalah dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dan/atau penelitian.
15. Alat transportasi air adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan transportasi melalui alur perairan.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.
17. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.
19. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau dan rawa.
20. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
22. Bahan dan alat terlarang adalah bahan dan alat yang dapat merusak dan/atau mencemari perairan seperti (limbah B3, electro fishing).
23. Metode Penangkapan Ikan adalah suatu cara tertentu untuk menangkap ikan yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh hasil tangkapan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini untuk memberikan panduan umum dalam kegiatan penangkapan ikan dan transportasi air di Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam.

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam dalam Peraturan ini bertujuan untuk memberikan standar dan panduan umum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya melindungi kelestarian Pesut Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ruang lingkup

Pasal 4

Peraturan ini meliputi:

- a. lokasi Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam;
- b. jenis alat tangkap yang dilarang di kawasan konservasi;
- c. metode penangkapan ikan yang bisa membahayakan Pesut Mahakam;
- e. kawasan perairan yang diatur alur transportasinya;
- f. alur transportasi yang diatur waktu pelintasannya;

BAB III

Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut

Pasal 5

Lokasi Konservasi Habitat Pesut di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perairan Kecamatan Muara Kaman.
- b. Perairan Kecamatan Kota Bangun.
- c. Perairan Kecamatan Muara Wis.
- d. Perairan Kecamatan Muara Muntai

BAB IV

Alat tangkap dan bahan yang dilarang digunakan di kawasan konservasi

Pasal 6

Alat tangkap dan bahan yang dilarang meliputi :

- a. Jaring insang dengan ukuran mata jaring atau mesh size besar
- b. HEMPANG BAMBUI panjang dan lebar;

- c. Rimpa/Bunre;
- d. Listrik, bahan peledak dan bahan kimia alami dan buatan yang dapat mematikan;
- e. Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- f. Jenis alat tangkap dan ukuran yang diperbolehkan digunakan di wilayah konservasi akan ditentukan secara rinci oleh peraturan bupati.

BAB V

Metode penangkapan ikan yang di larang

Pasal 7

Metode penangkapan ikan yang dilarang meliputi:

- a. Pemasangan jaring, hampang, atau menggunakan bunre yang mengganggu jalur ruaya pesut.
- b. Memasang alat tangkap dalam jumlah besar di alur ruaya pesut
- c. Menangkap dalam jumlah besar ikan-ikan yang menjadi pakan pesut;
- d. Jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap di kawasan pesut akan ditentukan secara rinci oleh peraturan bupati

BAB VI

Zona dalam kawasan perairan konservasi yang dilarang melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan

Pasal 8

- 1. Kawasan perairan di wilayah konservasi yang dilarang dilakukan penangkapan dan pembudidayaan ikan adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi zona inti konservasi
 - b. Muara sungai sebagai pintu lalu lintas dan alur ruaya pesut
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas tidak berlaku untuk kegiatan/kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah setelah mendapat izin dari Kepala Daerah untuk kurun waktu tertentu yang ditetapkan.

BAB VII
Jenis ikan yang dilarang ditebarkan dan dibudidayakan
Pasal 9

Ikan yang dilarang ditebarkan dan dibudidayakan yaitu jenis ikan yang berasal dari luar daerah dan/atau luar negeri dan belum memiliki rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten yang bisa menjadi pesaing pakan alami pesut

BAB VIII
Transportasi air
Pasal 10

1. Kecepatan berlayar alat transportasi saat melintas wilayah konservasi pesut;
2. Alur dan waktu berlayar transportasi air;
3. Pengaturan alur dan waktu berlayar alat transportasi diatur oleh peraturan bupati

BAB IX
Pasal 11

Limbah Rumah Tangga dan Kegiatan Lain di Wilayah Konservasi:

1. Dilarang membuang sampah rumah tangga dan atau limbah lain ke perairan wilayah konservasi;
2. Sampah dan limbah yang dihasilkan di wilayah konservasi dikumpulkan dan dibuang ke wilayah lain sesuai aturan yang berlaku.

BAB X
SANKSI
Pasal 12

Setiap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
Ketentuan Penutup
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TTD

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP